



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : disdikkuar@yahoo.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420/ 899 /SK/LKP/DP-IV/IX/2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Membaca :
- a. Surat permohonan izin operasional LKP AMANAH Dari NURFADILAH SAID Selaku Pimpinan tanggal 18 Agustus 2016 serta lampiran-lampirannya
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Petugas Verifikasi Ijin Operasional Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional LKP.
 - b. Bahwa izin operasional LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Ijin dan Non Ijin Berusaha;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional PKBM kepada :
Nama Lembaga : LKP AMANAH
Jenis Pendidikan : - CALISTUNG (BACA, TULIS, HITUNG)
 - BIMBEL (BIMBINGAN BELAJAR)
A l a m a t : Jalan Al. Jawahir No. 45 RT. 07 Kel. Baru
Kelurahan/Desa : Baru
Kecamatan : Tenggarong
Kabupaten : KUTAI KARTANEGARA
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : NURFADILAH SAID
- Kedua : Izin operasional LKP tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 26 September 2016 sampai dengan 26 september 2020
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tenggarong
Pada tanggal: 26 September 2016



Wiyono S.I.P. M.Si
Pemda Tk. I

NIP. 19690204 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala SKB Tenggarong
3. Penilik Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong
4. Sdr. Lurah Tenggarong.
5. Arsip